

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**

---



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR  
35 TAHUN 2014 J.O PASAL 79 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN  
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA JAMBI**

**SKRIPSI**

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H).**

**HANA CHRISTY SIRAIT**

**B10016148**

**JAMBI  
2021**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis skripsi ini adalah asli dan belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dengan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam penulisan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jambi, 03 September 2021  
Yang Membuat Pernyataan

Hana Christy Sirait  
B10016148

## ABSTRAK

**Penelitian ini bertujuan** untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pengangkatan anak secara ilegal di Kota Jambi dan untuk mengetahui kendala aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengangkatan anak secara ilegal di Kota Jambi. **Rumusan masalah** dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pengangkatan anak secara ilegal di Kota Jambi? dan 2). Apakah kendala yang dihadapi dalam menegakan hukum terhadap pengangkatan anak secara ilegal di Kota Jambi. **Metode Penelitian** yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang bertolak terhadap peraturan secara tertulis dan data yang ada kemudian melakukan peninjauan dengan fakta yang ada dilapangan melalui wawancara. **Hasil penelitian** tentang penegakan hukum terhadap pengangkatan anak secara ilegal di Kota Jambi ini masih jauh dari yang diharapkan seperti yang terdapat dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, sehingga masih belum menimbulkan efek jera bagi pelaku yang juga mengakibatkan jumlah kasus pengangkatan anak secara ilegal masih tinggi. Setelah melakukan penelitian ini, maka penulis ingin memberikan **Saran** yaitu penulis mengharapkan bahwa ada peraturan yang lebih mencakup jelas tentang pengangkatan anak secara ilegal saat ini sangat dibutuhkan, terutama kepada pihak-pihak yang terkait melaksanakan pengangkatan anak secara ilegal yang selama ini dinilai masih belum jelas, dan dalam proses penegakan hukum terhadap pengangkatan anak secara ilegal harus dilakukan dengan maksimal agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan anak dapat memperoleh hak nya secara utuh baik jasmani maupun rohani.

**Kata Kunci** : *Penegakan Hukum, Pengangkatan Anak Ilegal.*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JAMBI**

---

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Skripsi ini di ajukan oleh

**Nama** : Hana Christy Sirait  
**Nomor Mahasiswa** : B10016148  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana  
**Judul skripsi** : Penegakan Hukum Pidana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 J.O Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Jambi

**Telah Di Setujui Oleh Pembimbing Pada Tanggal Seperti Tertera Di Bawah Ini  
Untuk Di Pertahankan Di Hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Jambi**

**Jambi, 03 September 2021**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Hj.Andi Najemi, S.H., M.H.**  
**NIP. 196609091991032002**

**Nys. Arfa, S.H., M.H.**  
**NIP. 198106032006420001**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : **HANA CHRISTY SIRAIT**  
Nomor Mahasiswa : **B10016148**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA PASAL 39  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 J.O  
PASAL 79 UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
DI KOTA JAMBI**

**Skripsi ini Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jambi Pada Tanggal 03 September 2021**

**Dan Dinyatakan LULUS**

**TIM PENGUJI**

<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
<b>1 Haryadi, S.H., M.H.</b>	<b>Ketua Tim Penguji</b>	_____
<b>2 Dessy Rakhmawati, S.H., M.H.</b>	<b>Sekretaris</b>	_____
<b>3 Dr. Elly Sudarti, S.H., M.H.</b>	<b>Penguji Utama</b>	_____
<b>4 Andi Najemi, S.H., M.H.</b>	<b>Anggota</b>	_____
<b>5 Nys. Arfa, S.H., M.H.</b>	<b>Anggota</b>	_____

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Jambi**

**Dr. H. Usman, S.H., M.H  
NIP. 19640503 199003 1 004**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menjadi penopang dan sahabat terbaik yang setia bagi penulis sepanjang hidupnya. Hanya karena anugrah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kebaikan Kasih Karunia dan Berkat-Nya lah yang menuntun penulis dalam mengerjakan skripsi ini yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGANGKATAN ANAK SECARA ILEGAL DI KOTA JAMBI”**. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi kendala dan masalah, oleh karena usaha yang maksimal dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada penulis serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini dapat selesai.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi persyaratan akhir akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Dalam proses pembuatan penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang ikut terlibat dalam membantu skripsi ini hingga selesai, baik bantuan secara moril maupun bantuan secara materil. Untuk itu penulisan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Usman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan persetujuan dan mengeluarkan izin penelitian guna penulisan skripsi ini.

2. Ibu Dr. Muskibah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kerja Sama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam administrasi kependidikan.
3. Bapak Dr. H. Umar, S.H., M.Hm., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum Perencanaan dan Keuangan, yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana dalam belajar selama masa perkuliahan sampai penulis dapat melangsungkan ujian skripsi.
4. Bapak A. Zarkasih, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang telah memberikan arahan dan motivasi selama berada di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
5. Ibu Dr. Elly Sudarti, S.H., M.H., dan Bapak Dheny Wahyudhi, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah menyetujui judul dan membantu penulis dalam mengurus segala administrasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal kuliah hingga akhir.
7. Ibu Hj. Andi Najemi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Nys. Arfa, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, bimbingan dan petunjuk serta arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.

9. Kepada papa tersayang Alm. S. Sirait mama tercinta R. Nainggolan, S.Pd. dan adik penulis John Eben Ezer Sirait, yang telah membesarkan penulis dengan kasih sayang yang berlimpah, terimakasih atas doa-doanya dan mendukung baik secara moril maupun materil kepada penulis, skripsi ini penulis persembahkan untuk tiga orang hebat dalam hidup penulis, dan penulis selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian dalam hidup penulis.
10. Kepada teman-teman dekat penulis “Wak Sakai” yang selalu memberikan bantuan, masukan, semangat, dan menjadi alarm pengingat untuk bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.
11. Terimakasih SM Entertainment karena selalu membuat konten yang menghibur penulis selama mengerjakan skripsi ini hingga selesai, terutama Mark Lee dan Na Jaemin atas candaannya dan Chenle atas kalimat motivasinya yang menyentu hati penulis.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga mendapat imbalan pahala dari Tuhan yang Maha Esa. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Jambi, 03 September 2021  
Penulis

Hana Christy Sirait  
B10016148

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	12
D. Kerangka Konseptual .....	12
E. Landasan Teoretis .....	14
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II       TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA PENGANGKATAN ANAK SECARA ILEGAL</b>	
A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum .....	25
B. Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak Secara Ilegal .....	31
<b>BAB III       PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGANGKATAN ANAK SECARA ILEGAL DI KOTA JAMBI</b>	
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Di Kota Jambi .....	35
B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Di Kota Jambi .....	42
<b>BAB IV       PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia mempunyai naluri untuk memiliki pasangan hidup dan melestarikan keberadaannya dengan melahirkan keturunan dan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Dalam ketentuan Pasal 288 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa:

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.” Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Anak merupakan

---

<sup>1</sup>Jatmiko Winarno, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak”, *Jurnal Independent 1*, Volume 1, 2013, hlm. 2, <http://journal.unisla.ac.id/pdf/116122013/Jatmiko%20W.pdf>.

anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus generasi penerus bangsa yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan sebuah negara.<sup>2</sup>

Pada masyarakat *unilateral-patrilineal* tidak mempunyai keturunan laki-laki sama halnya dengan masyarakat *unilateral-matrilineal* tidak mempunyai keturunan perempuan bukan sekedar persoalan bagi pasangan suami istri, melainkan juga menjadi persoalan bagi seluruh kerabatnya, karena sifat komunal yang membawa hubungan dan ikatan yang erat antara perseorangan dengan keluarganya.<sup>3</sup>

Di dalam masyarakat Indonesia mengangkat seorang anak merupakan salah satu solusi yang sering dipilih oleh pasangan suami istri yang merindukan kehadiran seorang anak. Peraturan Pemerintah juga menjelaskan mengenai pengangkatan anak dalam Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa: “Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Tujuan dari pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan kala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif. Untuk memberikan pengertian tentang adopsi, dapat

---

<sup>2</sup>Mashuril Anwar, M. Ridho Wijaya, “Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 267, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/76>

<sup>3</sup>Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 40.

membedakan dari dua sudut pandangan, yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminologi :

#### 1. Secara Etimologi

Adopsi berasal dari kata '*adoptie*' bahasa Belanda, atau '*adopt*' *adoption* bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut Kamus Hukum, berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.<sup>4</sup>

#### 2. Secara Terminologi

Dari segi terminologi, adopsi diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu, "anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri."<sup>5</sup> Adopsi, suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Anak angkat diberikan definisi sebagai berikut: "Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan."<sup>7</sup>

Pengangkatan anak yang harus dilakukan oleh orang tua angkat wajib berdasarkan pada pengesahan atau pengukuhan yang dikeluarkan oleh hakim

---

<sup>4</sup>Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 4.

<sup>5</sup>Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1981, hlm. 13.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>H. Ahmad Kamil & H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2008, hlm. 55.

di pengadilan, hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu:

“Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a), meliputi:

- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat;
- b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 9:

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a), yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat,
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Pasal 10:

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (b) mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Otje Salman Soemadiningrat berpendapat tentang hukum adat, yaitu:

Hukum adat tentu membutuhkan pengakuan melalui Hukum negara (hukum positif, menurut Austin diartikan sebagai hukum yang dibuat oleh orang atau lembaga-lembaga yang memiliki kedaulatan, dan pengakuan tersebut diberlakukan terhadap anggota-anggota masyarakat politik yang merdeka (*Independent Political society*). Anggota masyarakat tersebut mengakui kedaulatan atau supremitas yang dimiliki orang atau lembaga-lembaga pembuat hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, kebiasaan menurutnya hanya akan berlaku sebagai hukum jika undang-undang menghendaki atau menyatakan dengan tegas atas keberlakuan kebiasaan tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 2.

Keberpihakan pengadilan pada hukum adat baru akan terlihat ketika putusan para hakim pengadilan telah menunjukkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kemasyarakatan yang telah mendapatkan bentuk sebagai hukum. Artinya setiap putusan pengadilan itu mencerminkan kepastian yang memiliki akibat hukum (*rechtsgevolgen*) berbentuk pemaksaan (*dwang*) atau kepastian hukum bentuk lainnya.<sup>9</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak memang dapat melalui pengangkatan anak secara adat, namun dalam pengangkatan anak secara adat tersebut juga perlu melalui pengadilan guna memiliki akibat hukum (*rechtsgevolgen*) yang berbentuk *dwang* (pemaksaan). Pemaksaan (*dwang*) yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk membuat orang tua asuh anak tersebut tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua angkat dan memberi hak asuh yang baik terhadap anak angkatnya tersebut.

**Tabel**  
**Data Jumlah Kasus Pengangkatan Anak Ilegal di Rumah Sakit di Kota Jambi Dari Tahun 2019**

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2019	13

*Sumber: Berdasarkan beberapa Rumah Sakit di Wilayah Kota Jambi.*

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat bahwa jumlah pengangkatan anak secara ilegal tanpa melalui proses pengadilan mengalami peningkatan setiap tahunnya, data diatas juga menjadi salah satu bukti yang menunjukkan terdapat beberapa kasus pengangkatan anak ilegal masih kerap terjadi di Kota Jambi yang mana kasus tersebut tidak sampai pada tingkat kepolisian

---

<sup>9</sup>Yanis Maladi, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen", *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, 2010, hlm. 357, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5%q=eksistensi+hukum+adat&oq=#d=gs\\_qabs%u=%23p%3D54DSo7zv5HIJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5%q=eksistensi+hukum+adat&oq=#d=gs_qabs%u=%23p%3D54DSo7zv5HIJ)

sehingga tidak dapat diproses sebagaimana peraturan yang berlaku di Indonesia, bilamana bagi setiap orang yang melakukan pengangkatan anak secara ilegal akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu: “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (2a) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (4a) Dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertai identitas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4).
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Berdasarkan isi pada Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa kepada orang tua angkat wajib untuk memberitahukan

kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang kandungnya, tentu dengan memperhatikan kesiapan mental maupun kejiwaan dari anak angkat yang bersangkutan, setelah anak tersebut dewasa atau pada saat anak angkat tersebut menjelang menikah, dengan cara memberikan pengertian baik dari aspek psikologis dan agama, agar sang anak dapat terhindar dari pernikahan sedarah. Namun yang sering terjadi bahwa orang tua angkat berusaha menyembunyikan identitas orang tua kandung anak yang diangkatnya, sehingga dikemudian hari menimbulkan problema tersendiri terutama bagi kepentingan anak angkat dan dapat menjadikan kekaburan identitas manusia.

Pengangkatan anak secara ilegal dan penyimpangan terhadap pengangkatan anak yang telah diangkat juga masih dijumpai, dengan berbagai faktor dan alasan yang mendorong. Hal tersebut harus diatasi dengan melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak yang harus tetap diperjuangkan guna meningkatkan kesadaran bangsa untuk menghargai hak-hak anak dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kepedulian masyarakat agar berperan aktif melindungi anak dari segala macam bentuk gangguan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.<sup>10</sup> Masyarakat di Indonesia pada umumnya lebih suka mengambil atau mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri atau dari orang yang masih ada berhubungan darah langsung dengan mereka, sering tanpa surat adopsi yang ditetapkan melalui pengadilan. Eksistensi pengangkatan anak di

---

<sup>10</sup>Sherly Livinus, Mety Rahmawati, "Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus: Penganiayaan Anak Adopsi Di Hotel Le Meridien Jakarta Pusat Oleh Cw)", *Jurnal Hukum Adigama*, Volume I, 2013, hlm. 4, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2141>.

Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah pengangkatan anak masih merupakan problema bagi masyarakat. Ketidaksinkronan itu sangat jelas dilihat, kalau kita mempelajari ketentuan tentang eksistensi lembaga adopsi itu sendiri dalam sumber-sumber yang berlaku di Indonesia. Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia.

Dalam masyarakat pengangkatan anak secara ilegal dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua yang mengangkat dengan orang tua kandung anak yang diangkat, tanpa berdasarkan syarat pada lembaga yang mengatur bahkan tanpa melalui putusan pengadilan. Pengangkatan anak atau adopsi secara ilegal inilah yang disinyalir sebagai celah untuk kasus jual beli anak (*trafficking*),<sup>11</sup> keinginan untuk menyelamatkan anak dari ancaman *trafficking* didasari pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional, untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama dan perbuatan inilah yang harus dihindari melalui peraturan yang ketat dalam melakukan pengangkatan anak.<sup>12</sup>

Peraturan mengenai tata cara dan akibat hukum dari pengangkatan anak itu sendiri juga bersifat pluralistik atau beragam di Indonesia. Masing-masing etnis dan golongan penduduk mempunyai aturan sendiri mengenai prosedur dan akibat hukum pengangkatan anak. Keanekaragaman ini sering

---

<sup>11</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, PT. Ghalia, Bandung, 1986, hlm. 28.

<sup>12</sup>Sukirno, Siti dan Jumadi, "Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 6, Nomor 2, 2018, hlm. 311, <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/850418>.

menyebabkan ketidakpastian dan masalah hukum yang tidak jarang menjadi sengketa pengadilan. Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya.<sup>13</sup>

Pengangkatan anak melalui proses pengadilan merupakan proses terakhir di dalam kepastian hukum dari pengangkatan anak, penetapan pengadilan merupakan bukti bahwa pengadilan lebih berperan dari pada akta notaris dan hukum adat.

Kasus tersebut rentan terjadi lagi terhadap anak yang lain, salah satu lagi bentuk perdagangan anak yaitu penjualan anak berkedok adopsi yang dimaksudkan untuk kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi pelaku perdagangan orang,<sup>14</sup> sehingga setelah terjadinya adopsi tidak ada kepastian tentang kehidupan anak angkat tersebut akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan sang anak, atau apakah anak tersebut mendapatkan hak-hak yang dibutuhkan.

Praktik adopsi bayi ilegal di sejumlah rumah sakit diakui seorang dokter terkemuka di Kota Jambi. Dokter mengatakan praktik tersebut dilakukan bagian kebidanan rumah sakit. Orang tua angkat memang

---

<sup>13</sup>Surjanti, "Akibat Hukum Dan Sanksi Pidana Pengangkatan Anak Secara Ilegal", *Jurnal YUSTITIABELEN*, Volume I, 2015, hlm. 65, <http://www.jurnal-unita.org/index.php/yustitia/article/view/54>.

<sup>14</sup>Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Ctk Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm. 6.

memberikan sejumlah uang kepada bidan atau petugas rumah sakit tersebut.<sup>15</sup> Anak dapat menjadi objek tawar-menawar seperti dalam dunia perdagangan, penyerahan uang sebagai imbalan kepada yang punya anak dan mereka yang telah berjasa dalam melancarkan pengangkatan merupakan petunjuk adanya sifat bisnis pengangkatan anak.

Proses Pengangkatan anak secara ilegal pernah saya ketahui terjadi pada tahun 2019. Pada saat itu saya bekerja sebagai perawat di bidang persalinan di salah satu rumah sakit di Kota Jambi. Kejadian yang terjadi pada saat itu adalah Ibu kandung anak tersebut merupakan seorang *singleparent* (orang tua tunggal) yang ditinggal oleh suaminya sejak 6 (enam) bulan pernikahan. Pada saat proses persalinan ibu tersebut hanya di dampingi oleh saudara perempuannya, keesokan harinya setelah bayi itu lahir datanglah sepasang suami istri untuk mendatangi ibu tersebut didampingi salah satu dokter di rumah sakit tersebut. Kemudian sepasang suami istri tersebut melakukan transaksi dan menandatangani sebuah perjanjian yang telah dipersiapkan mereka dengan melakukan kesepakatan terlebih dahulu sejak bayi tersebut masih didalam kandungan yang salah satu pasang nya menyatakan bahwa ibu tersebut telah menyerahkan secara sepenuhnya hak asuh anak tersebut kepada sepasang suami istri tersebut. Pada saat itu saya yang menjadi salah satu saksi dari perjanjian tersebut. Lalu Ibu kandung dari anak tersebut meninggalkan rumah sakit pada sore harinya dan sepasang suami istri itu membawa bayi tersebut pada keesokan harinya dari rumah sakit.<sup>16</sup>

Berdasarkan wawancara di atas yang dilakukan oleh penulis terhadap salah satu perawat di salah satu rumah sakit di Kota Jambi menunjukkan adanya ketidaksesuaian secara hukum terhadap pemberian hak asuh kepada anak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak secara ilegal itu merupakan perbuatan yang sulit untuk dibuktikan dan sering terjadi bagi masyarakat yang tidak terlalu memahami hukum dan dengan mudah

---

<sup>15</sup><https://jambi.tribunnews.com/2015/06/23/waduh-praktik-adopsi-anak-di-sudah-jadi-rahasia-umum-di-rs-jambi>, diakses Pada Tanggal 01 Oktober Pukul 12.52 WIB.

<sup>16</sup>Wawancara dengan Seorang Perawat, Pada Tanggal 23 Maret 2021.

melakukan perbuatan hukum yang pada dasarnya belum diketahui bagaimana dasar hukum dari perjanjian tersebut.

Sehubungan dengan ini, maka harus dicegah pengangkatan anak secara ilegal karena perbuatan ini bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak bahwa: “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.” Karena hal itu sudah bertentangan dengan asas dan tujuan pengangkatan anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak secara umum dan bagi segala golongan penduduk. Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah di atas penulis merasa tertarik dengan undang-undang yang mengatur tentang pengangkatan anak di Indonesia, oleh karena itu penulis tertarik dan mengangkatnya menjadi sebuah skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Di Kota Jambi”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pengangkatan anak secara ilegal di Kota Jambi?
2. Apakah kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pengangkatan anak secara ilegal di Kota Jambi?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana mengenai pengangkatan anak secara ilegal di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dihadapi penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pengangkatan anak secara ilegal di Kota Jambi.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian antara lain:

- a. Secara teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk akademis, dan sebagai titik tolak sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum dalam menambah bahan Hukum Pidana, khususnya tentang pengangkatan anak ilegal yang marak terjadi dan dilakukan di dalam kalangan masyarakat.

b. Secara Praktis

Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dan memberikan sumbangan saran maupun sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait.

**D. Kerangka Konseptual**

Guna mengetahui dan memahami maksud judul skripsi ini dan untuk mempermudah dalam membahas permasalahan serta untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka penulis perlu menjelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu:

1. Penegakan Hukum

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa: “Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan”.<sup>17</sup>

2. Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dalam Pasal 1 angka (1) menjelaskan: “Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat.”

---

<sup>17</sup>Sajipto Raharjo, *Masaalah Penegakan Hukum*, Sinar Biru, Bandung, 1983, hlm. 24.

### 3. Ilegal

Pengertian ilegal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Tidak legal, tidak menurut hukum atau tidak sah.”<sup>18</sup> Ilegal dalam bahasa Latin disebut *Illegitium* artinya tidak sah.<sup>19</sup>

Dari uraian beberapa konsep di atas, maka pengertian judul skripsi ini yang penulis maksud adalah penegakan hukum pidana terhadap pengangkatan anak secara ilegal di Kota Jambi.

## E. Landasan Teoretis

### a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dikehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku.

Tidak berlakunya peraturan dengan baik dalam masyarakat berarti tidak meningkatkan tingkat kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada. Hal tersebut dapat digolongkan sebagai

---

<sup>18</sup><https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/ilegal.html>, diakses Pada Tanggal 09 April 2020, Pukul 23.30 WIB.

<sup>19</sup>Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, hlm. 466.

gangguan dalam penegakan suatu hukum atau peraturan. Dalam hal tegaknya suatu peraturan dalam teori efektivitas hukum dipengaruhi oleh 5 faktor atau indikator utama yakni substansi atau hukum itu sendiri, penegak hukum yang dapat menjalankan wewenangnya secara potensial, fasilitas hukum yang dapat mendukung berlakunya hukum dengan baik dan benar, masyarakat serta kebiasaan-kebiasaannya dan budaya-budaya yang telah lama menjadi bagian dari masyarakat dalam melakukan tindakan-tindakan hukum. Kelima indikator sebagaimana yang dipaparkan tersebut merupakan indikator netral yang dapat diartikan bahwa indikator tersebut digunakan untuk mengukur atau menganalisis dampak dari suatu peraturan yakni berlaku efektif atau tidak dalam menambah kesadaran maupun kepatuhan masyarakat.

#### 1. Faktor Undang-Undang

Dalam hukum tentu terdapat norma ataupun peraturan yang diatur sedemikian rupa dan dibuat sejelas mungkin guna lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Faktor hukum yang meliputi norma ataupun peraturan dapat dibagi atas dua macam yaitu peraturan yang berlaku umum atau peraturan yang berlaku khusus di daerah-daerah tertentu.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Yang dimaksud dengan orang yang tergolong dalam pihak penegak hukum ialah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan sampai pada tahap pelaksanaan suatu peraturan.

Pihak-pihak yang memiliki kedudukan serta kewenangan dalam suatu peraturan yang berlaku adalah pihak yang dapat dikategorikan sebagai penegak hukum baik bersifat praktis maupun non praktis, hal tersebut sebagaimana penegak hukum yang dimaksud dalam teori efektivitas hukum. Dalam hal berlaku efektifnya suatu peraturan dalam masyarakat dapat ditinjau dari peranan penegak hukum dalam menggunakan kedudukan dan peranannya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

### 3. Faktor Fasilitas dan Sarana

Suatu peraturan dalam pelaksanaannya akan cenderung lancar jika didukung oleh sarana yang memadai dan segala kebutuhan demi tegaknya suatu peraturan terpenuhi. Dalam hal untuk mewujudkan sampainya regulasi kepada masyarakat hendaklah kualitas dari orang yang memiliki wewenang untuk menyampaikan regulasi tersebut harus mumpuni, kualitas bukan menjadi hal penting satu-satunya yang dapat menjadi faktor penunjang namun banyaknya jumlah orang yang berwenang tersebut juga menjadi hal yang sangat berarti, lengkapnya peralatan yang dapat menunjang penyampaian regulasi dengan baik serta hal penting adalah biaya yang memadai. Terpenuhinya sarana atau fasilitas tersebut di atas merupakan penunjang tegaknya suatu peraturan secara maksimal dalam suatu masyarakat.

#### 4. Faktor Masyarakat

Dalam menjaga keadaan masyarakat supaya tetap utuh, serasi serta tetap terjadi pembaharuan-pembaharuan ke arah yang lebih baik serta dapat memperlancar proses interaksi sosial adalah salah satu fungsi hukum. Hal tersebut sama dengan hilangnya kekacauan serta berkurangnya angka perbuatan yang bertentang dengan hukum adalah hakikat dari berlakunya hukum secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Hal yang biasa dikenal sebagai budaya hukum yakni kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam suatu hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat hendaklah memenuhi norma-norma guna hukum itu dapat berperan sebagaimana mestinya seperti suatu norma itu harus mengandung unsur yang dapat menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma harus menjamin terwujudnya ketentraman, norma harus menjamin keselamatan jasmani maupun rohani setiap diri individu dalam masyarakat serta harus memiliki norma yang tetap fleksibel untuk dilakukan pembaruan atau mendukung adanya inovasi-inovasi yang mengarah ke perubahan yang baik. Budaya

yang menghiasi sendi-sendi masyarakat merupakan pedoman masyarakat untuk mengerti dan bertindak dalam berinteraksi.<sup>20</sup>

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Pengertian perlindungan hukum adalah: “Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur.”<sup>21</sup>

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hokum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>22</sup>

Muktie, A. Fadjar mengatakan bahwa: “Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.”<sup>23</sup> Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 08

<sup>21</sup><https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>, diakses Pada Tanggal 08 Juni 2021, Pukul 22.22 WIB.

<sup>22</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 74.

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 19.

dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>24</sup>

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

### **c. Teori Perlindungan Anak**

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan undang-undang khusus mengenai perlindungan anak yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut diadakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak bahwa seluruh anak berhak mendapatkan perlindungan secara hukum. Penyelenggaraan perlindungan anak diatur oleh undang-undang dan dalam pelaksanaannya melibatkan peran perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan lain-lain. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ikut serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

---

<sup>24</sup><http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses Pada Tanggal 30 September Pukul 22.01 WIB.

Perlindungan anak menurut Sir William Blackstone mengatakan bahwa: “Orang tua bertanggungjawab kepada anak-anak mereka, ada tiga tugas: pemeliharaan, perlindungan, dan pendidikan.”<sup>25</sup>

Dalam pengangkatan anak muncul dua isu yang menjadi sangat penting untuk diperhatikan yaitu: “Pertama, perlu putusan yang mengandung adanya perlindungan terhadap hak-hak anak. Kedua, isu keadilan terhadap anak yang tercermin dari kesanggupan dan kelayakan orang tua angkat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua terutama orang tua, mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa,<sup>26</sup> oleh sebab itu anak harus mendapatkan hak dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak termasuk rentan terhadap suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, oleh sebab itu diperlukan bimbingan dari orang dewasa agar anak dapat mengerti dalam hal bertindak di dalam lingkungan masyarakat, sehingga hidupnya jauh dari ancaman bahaya.

---

<sup>25</sup><http://bloghakperlindungananak.blogspot.com/2016/08/apa-pengertian-tentang-hak-perlindungan.html>, diakses Pada Tanggal 03 Agustus 2020, Pukul 10.00 WIB.

<sup>26</sup>Dheny Wahyudhi , “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2015, hlm. 145.

Anak angkat tersebut mengambil nama orang tua angkatnya yang baru dan terputuslah hubungan nasab dengan orang tua aslinya. Peristiwa pengangkatan anak merupakan bentuk perpindahan milik, bertukar darah daging, dan keturunan dengan segala konsekuensinya.<sup>27</sup>

**d. Teori Kesadaran dan Ketaatan Hukum**

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan: 1) Stabilitas, 2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, 3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma, beberapa faktor yang mempengaruhi

---

<sup>27</sup>H. Ahmad Kamil & H.M Fauzan, *Op.Cit.*, hlm. 55-56.

masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah: 1. Adanya ketidak pastian hukum; 2. Peraturan-peraturan bersifat statis; 3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.<sup>28</sup>

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaataan hukum maka beberapa literatur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu: 1. Legal consciouness as within the law, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami; 2. Legal consciouness as against the law, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.<sup>29</sup> Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia, hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalis lainnya, struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak diatas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat. Di dalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum

---

<sup>28</sup>Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1991, Edisi Revisi, hal.112.

<sup>29</sup>*Ibid.* hlm. 21.

merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan di dalam hukum cenderung dipaksakan.

#### **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Jambi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi.

##### **2. Metode Pendekatan**

Tipe penelitian yang digunakan dalam objek penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis empiris dengan cara mengkaji tentang apa yang ada dan tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yakni peraturan perundang-undangan dan data yang diperoleh dilapangan Wilayah Kota Jambi

---

<sup>30</sup>Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hlm. 64.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal maupun numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan dan proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian.<sup>31</sup>

### 4. Tata Cara Penarikan Sampel

Penulis skripsi dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling* (sampel bertujuan), artinya memilih berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi,<sup>32</sup> berhubungan dengan ciri-ciri karakter dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan dan atau jabatannya yang bersangkutan dengan masalah penelitian. Adapun yang menjadi sampel respondennya yaitu:

1. 1 orang pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jambi.

---

<sup>31</sup>Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, P.T Remaja Karya, Bandung, 2006, hlm. 38.

<sup>32</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 159-160.

2. 1 orang Anggota Polisi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dan.
3. 1 orang perawat Rumah Sakit Bersalin di Kota Jambi.
4. 1 orang tua angkat.
5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data yang dipergunakan penulis dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara yaitu usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab terhadap para narasumber yang telah ditentukan dan berkaitan dengan kegiatan penelitian ini.

6. Sumber Data

- a. Data Primer

Merupakan data lapangan yang diperoleh secara langsung melalui wawancara atau data yang didapatkan dari narasumber.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapatkan melalui bahan-bahan pustaka antara lain:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan diperoleh dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- b) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, berupa hasil penelitian yang berhubungan dengan

penelitian ini, baik dalam bentuk jurnal, artikel, dan tulisan pakar hukum lainnya yang berkaitan dengan pengangkatan anak secara ilegal.

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

#### 7. Analisis Data

Dari data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, selanjutnya penulis menganalisis dan mengklasifikasikan secara kualitatif dan dibahas dalam bentuk penjabaran secara tertulis, dan kemudian dibuat kesimpulan dalam bentuk pernyataan yang disusun dalam bentuk deduktif dalam bab pembahasan skripsi nantinya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan sederhana, yang bertujuan untuk memperjelas permasalahan-permasalahan yang ada yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Untuk lebih terarah penulisan skripsi ini. Maka penulis menyusunnya kedalam empat bab, tiap-tiap bab diperincikan kebagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan sebagai berikut:

##### **Bab I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA PENGANGKATAN ANAK SECARA ILEGAL**

Bab ini berisikan tinjauan umum mengenai pengertian anak angkat secara umum ataupun menurut para ahli, aspek pengangkatan anak meliputi prosedur dan prinsip pengangkatan anak, syarat-syarat sebagai orang tua angkat dan syarat untuk menjadi anak angkat, akibat hukum mengenai pengangkatan anak (adopsi), dan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan pengangkatan anak secara ilegal di Kota Jambi.

## **Bab III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK SECARA ILEGAL DI KOTA JAMBI**

Pada bab ini berisikan pembahasan. Penulis melakukan tinjauan hukum mengenai penegakan hukum pidana terhadap pengangkatan anak secara ilegal di Kota Jambi dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pengangkatan anak secara ilegal di Kota Jambi.

## **Bab IV PENUTUP**

Bab terakhir ini berisikan penutup dari keseluruhan isi skripsi ini. Penulis menuliskan kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya dan berdasarkan kesimpulan tersebut penulis kemudian memberikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ditemui dalam penulisan ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA PENGANGKATAN ANAK SECARA ILEGAL

#### A. Penegakan Hukum

##### a. Pengertian Penegakan hukum

Penegakan Hukum sebagai landasan tegaknya supermasi hukum, tidak saja menghendaki komitmen ketaatan seluruh komponen bangsa terhadap hukum, mewajibkan aparat penegak hukum untuk dapat menegakannya secara konsisten dan konsekuen, tetapi juga menghendaki suatu pengaturan hukum yang mencerminkan suatu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum yang merupakan cita hukum bangsa.

Banyak pengertian dan penjelasan mengenai penegakan hukum baik dari para ahli maupun bersumber dari undang-undang.

- a) Menurut Jimly Asshiddiqie penegekan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.
- b) Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum sebagaimana dirumuskan secara sederhana bahwa: “Merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.”<sup>33</sup>

Berdasarkan dari pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap

---

<sup>33</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung , Sinar Baru, hlm. 24.

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>34</sup>

#### **b. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Faktor tersebut mempunyai arti yang seimbang dan tidak berpihak pada sesuatu apapun, sehingga dampak positif ataupun negatifnya terletak pada isi faktor tersebut, sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini hanya dibatasi pada undang-undangnya saja.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, rasa, yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>35</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, oleh karna merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian dari kelima faktor diatas akan dijelaskan pada pembahasan berikut :

##### a) Faktor Hukum

Menurut Purbacakra dan Soerjono Soekanto bahwa:

Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Maka dari itu undang-undang dalam materil, mencakup :

1. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum disebagian wilayah negara.
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta. Rajawali Pers, 2012, hlm. 5.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 11.

Undang-undang adalah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bagi setiap masyarakat maupun pribadi seseorang, melalui pembaharuan dan inovasi undang-undang. Itu artinya agar pembuat atau perancang undang-undang tidak sewenang-sewenangnya, atau undang-undang tersebut tidak berpotensi merampas kesejahteraan dan keamanan dalam masyarakat, oleh karena itu perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, sebagai berikut :

1. Keterbukaan didalam proses pembuatan undang-undang
2. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usulan tertentu, melalui cara :
  - 1) Pemimpin dan pembuat undang-undang mengajak masyarakat untuk menghadiri suatu pembicaraan perancangan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.
  - 2) Departemen tertentu mengundang organisasi-organisasi tertentu dalam masyarakat untuk memberikan masukan bagi rancangan undang-undang yang akan dibuat.
  - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
  - 4) Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.<sup>37</sup>

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang mungkin berasal dari undang-undang disebabkan, karna tidak diikutinya asas-asas yang berlaku dalam

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm.13.

undang-undang dan belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang serta ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran dan penerapannya.

#### b) Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai arti sangat luas karna mencakup mereka yang langsung atau tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Kiranya mereka yang bertugas di bidang-bidang seperti Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Kepengacaraan, Pemasarakatan dan juga merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.<sup>38</sup> Mereka harus dapat berkomunikasi dengan baik dan mendapatkan pengertian yang tepat dari masyarakat. Penegak hukum juga harus dapat memilih waktu dan tempat yang tepat dalam menjalankan tugas memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Terdapat beberapa hambatan bagi penegak hukum yang berasal dari dirinya atau berasal dari lingkungannya sendiri, yaitu :

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
5. Kurangnya daya inofatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.<sup>39</sup>

c) Faktor Sarana atau Fasilitas

Dalam menjalankan penegakan hukum juga harus ditunjang dengan sarana atau fasilitas yang ada karna sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Bila tidak adanya sarana atau fasilitas yang mendukung maka tidak mungkin penegak hukum akan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Sarana atau fasilitas yang dimaksud untuk mendukung kelancaran penegakan hukum yaitu mencakup sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, penegak hukum akan mengalami kendala untuk mencapai tujuannya.<sup>40</sup>

Kepastian dan kecepatan penegak hukum dalam penanganan perkara senantiasa tergantung pada sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 41.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

Tanpa adanya sarana tersebut, penegak hukum tidak bisa optimal dalam menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.

d) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat oleh karna itu dipandang dari sudut tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Faktor yang paling penting mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Warga masyarakat yang dimaksud adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu alasan berfungsinya hukum yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Kesadaran hukum sangat mempengaruhi penegakan hukum, kesadaran hukum harus ada di dalam lingkungan masyarakat. Tanpa adanya kesadaran akan hukum yang ada maka penegakan hukum tidak akan berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan, maka dari itu aparat penegak hukum perlu memberikan suatu pemahaman terhadap masyarakat terhadap aturan hukum yang ada sehingga kesadaran masyarakat akan hukum dapat timbul dan berjalan selaras serta dapat meyasikan dengan norma dan kaedah hukum untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum.

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm.48 .

e) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku dalam masyarakat, yaitu konsepsi abstraksi mengenai apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Sehingga faktor masyarakat turut berperan penting dalam penegakan hukum. Faktor Kebudayaan yang sebenarnya Bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalamnya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmateriel<sup>42</sup>

**B. Pengangkatan Anak Secara Ilegal**

Anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seseorang anak telah diangkat sebagai anak angkat, maka dia akan didudukkan dan diterima dalam posisi yang dipersamakan baik biologis, maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.

Menurut pendapat Ter Haar bahwa: “Seorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan, dan sosial kemasyarakatan.”<sup>43</sup>

Syarat seorang anak di Indonesia untuk dapat diadopsi dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, dan untuk dapat dikatakan sebagai orang tua angkat

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 59.

<sup>43</sup>Soimin Soedaryo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 34.

yang sah, calon orang tua angkat wajiblah untuk memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang mengatur syarat untuk menjadi Calon Orang tua Angkat (COTA).

Persyaratan mengadopsi anak secara legal, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/Kep/VII/1984, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yaitu:

- 1) Pasangan harus berstatus menikah dengan usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun.
- 2) Minimal pasangan yang akan mengadopsi anak telah menikah lima tahun saat pengajuan. Pasangan tersebut harus menyerahkan dokumen secara tertulis berisikan keterangan, seperti tidak memungkinkan memiliki anak kandung dari dokter ahli, tidak memiliki anak, memiliki satu anak kandung, atau hanya memiliki seorang anak angkat, tetapi tidak mempunyai anak kandung.
- 3) Harus memiliki kondisi keuangan dan sosial mapan dengan menyerahkan surat keterangan dari negara asal pasangan tersebut.
- 4) Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal pemohon (berlaku bagi pasangan yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI).
- 5) Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian. surat keterangan dokter yang menyatakan pasangan tersebut adalah sehat secara jasmani dan rohani.
- 6) Telah menetap sekurang-kurangnya tiga tahun di Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang (berlaku bagi pasangan yang bukan WNI).
- 7) Telah merawat dan memelihara anak yang akan diadopsi tersebut sekurang-kurangnya enam bulan untuk anak balita, dan satu tahun untuk anak yang berumur 3-5 tahun.
- 8) Surat pernyataan secara tertulis yang menyatakan bahwa pengangkatan tersebut memang semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak yang bersangkutan.
- 9) Adopsi anak tidak hanya berlaku bagi pasangan suami istri, tetapi juga dibolehkan untuk wanita atau pria yang masih lajang asalkan mempunyai motivasi yang kuat untuk mengasuh anak.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Desi Kartika Caronina Sitepu, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal", *Jurnal Ilmu Dalam Ilmu*, Volume 06, Nomor 01, 2020, <http://www.jurnalmudiraindure.com/wp-content/uploads/2020/07/Desi-Kartika-Caronina-Sitepu-SH-MH-VOL.6-NO.1-2020.pdf>

Sah atau tidak suatu perbuatan hukum pengangkatan anak ditentukan dengan dipenuhi atau tidaknya syarat yang telah ditentukan tersebut. Pengangkatan anak secara ilegal dengan membuat surat palsu dengan cara perbuatan melanggar hukum, membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Dua unsur perbuatan dan 4 unsur objek pemalsuan surat tersebut, bersifat alternatif. Harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya. Membuktikannya ialah melalui dan menggunakan hukum pembuktian dengan menggunakan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 183 Jo 184 KUHAP.

Dalam hal pengangkatan anak secara ilegal, maka pelaku pengangkatan anak secara ilegal bisa dikenakan pasal pemalsuan surat dalam hal ini akte kelahiran, surat adopsi, maupun surat-surat yang memiliki objek maupun perikatan maupun hak yang mengikat pada anak tersebut. Dalam perkembangannya ada 4 macam objek surat, yaitu: “surat yang menimbulkan suatu hak, surat yang menerbitkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan utang, dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal atau keadaan tertentu.”

Dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4), dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dalam kasus pengangkatan anak secara ilegal, yang dapat dikenakan pidana bukan hanya orang tua angkat anak tersebut, namun orang tua kandung anak tersebut juga dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

**BAB III**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGANGKATAN ANAK  
SECARA ILEGAL DI KOTA JAMBI**

**A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal  
Di Kota Jambi**

Dalam pelaksanaan untuk melakukan pengangkatan anak di Indonesia terdapat hukum yang mengatur mengenai pengangkatan anak yang dapat kita lihat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam pasal ini menjelaskan tentang alasan yang mendasari untuk dilakukannya pengangkatan anak sehingga ketika terjadi perbuatan hukum pengangkatan anak tidak terdapat penyimpangan yang tidak diinginkan, apa saja yang harus dilakukan oleh calon orang tua anak, dan orang tua harus seagama dengan anak tersebut. Kemudian dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dituliskan bahwa pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusannya hubungan darah sang anak angkat dengan orang tua kandung sang anak jadi sebagai orang tua angkat diharuskan untuk memberitahukan asal-usul lengkap sang anak kepada anak angkat mereka tersebut pada saat yang telah dirasa cukup untuk mengetahuinya. Oleh karena itu orang tua angkat anak dilarang untuk tidak memberitahukan atau menyembunyikan asal-usul sang anak karena hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Peranan tenaga medis yang melancarkan tindakan ini menjadi pendukung utama dalam melaksanakan pengangkatan anak secara ilegal ini pun terjadi dengan tanpa pengetahuan dari pihak rumah sakitnya sendiri dan bahkan dari pihak yang berwajib, sehingga sangat sulit untuk menemukan jejak dalam kasus seperti ini karena banyak terjadi dan dilakukan secara pribadi dan melalui proses di bawah tangan yang hanya melibatkan calon orang tua angkat dan salah satu petugas dari rumah sakit tersebut karena disaat orang tua angkat yang bersangkutan memberikan uang berupa rasa terima kasih kepada salah satu pihak rumah sakit yang membantu maka mereka akan menjadikan hal tersebut sebagai rahasia yang harus mereka jaga, bahkan bisa saja tidak semua pihak di rumah sakit itu mengetahui adanya proses ini terjadi rumah sakit tempat mereka bekerja, karena keadaan yang seperti inilah akhirnya dapat menjadikan perbuatan tersebut terjadi sampai selesai dengan keadaan yang aman tanpa terdengar oleh pihak kepolisian.

Sehingga jika terjadi pengangkatan anak secara ilegal ini atau pengangkatan anak yang terjadi di bawah tangan tidak dapat kita pastikan bagaimana kehidupan selanjutnya sang anak angkat itu, karena banyak orang tua angkat yang mengangkat anak adalah orang-orang yang berasal bukan dari daerah yang sama dengan orang tua kandung sang anak angkat mereka, sehingga ketika kesepakatan antara dua belak pihak itu disahkan oleh mereka maka pada saat itu langsung terputuslah hubungan kekeluargaan orang tua kandung dengan sang anak yang diangkat tersebut.

Tindakan ilegal tersebut juga tidaklah mendapat jaminan bahwa perbuatan itu bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, karena yang mengetahui tindakan di hari selanjutnya hanya sang orang tua angkatlah, dan jika terjadi hal yang merugikan sang anak tidak ada orang yang dapat menuntut orang tua sang anak karena dilingkungan hidup orang tua angkat pasti menganggap bahwa anak tersebut adalah anak kandung mereka, dan akta lahir sang anak juga akan menggunakan nama orang tua angkat mereka sebagai nama orang tua kandungnya yang dalam artinya melanggar peraturan yang telah berlakudan merupakan perbuatan yang dapat memutuskan hubungan orang tua kandung sang anak dengan anak angkat mereka.

Dalam hal perbuatan hukum pengangkatan anak di Indonesia, akta kelahiran sang anak tetaplah menggunakan nama dari orang tua biologis sang anak tersebut, tidak ada hak untuk orang tua angkat mengganti nama orang tua kandung menjadi nama mereka. Namun ketika telah terjadi pengangkatan anak melalui proses hukum yang berlaku di Indonesia orang tua angkat dapat mengajukan formulir pencatatan pengangkatan anak kepada instansi pelaksana.

Pasal 87 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan bahwa:

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.

- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa fotokopi:
  - a. penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran;
  - c. KTP pemohon;
  - d. KK pemohon.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan;
  - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.

Berdasarkan isi pasal di atas dapat kita lihat salah satu syarat dengan membawa kutipan akta kelahiran anak angkat mereka yang berarti di dalam akta anak angkat mereka terdapat nama orang tua kandung sang anak, hal tersebut tidak bisa di ubah dengan sembarangan oleh orang tua angkat. Ketika melakukan pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia tidak dapat membuat anak terputus hubungan darah dengan keluarga kandung sang anak, dan diakta kelahiran tetap menggunakan nama dari orang tua kandung.

Pasal 236 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan:

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemaikaian tersebut dapat

menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).”

Dalam pasal di atas menjelaskan hal tersebut benar adanya karena disaat orang tua angkat menemui orang tua kandung dalam pertemuan mereka pasti ada sebuah kesepakatan terjadi antara mereka yang hanya kedua belah pihak yang mengetahuinya, dan disaat anak yang dalam kesepakatan tersebut telah lahir, orang tua angkat pasti akan memberikan sejumlah uang yang mereka katakan sebagai uang rasa terima kasih kepada orang tua kandung karena sudah melahirkan dan bahkan ada yang juga membayar biaya persalinan orang tua sang anak tersebut. Perbuatan tersebut tentu bukan lah bukan merupakan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan hukum karena tidak melalui pengadilan yang dapat menjamin secara jelas hak anak tersebut pada saat terjadinya pengangkatan anak secara ilegal.

Dalam Bab VI Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga menyatakan bahwa diperlukan adanya beberapa pengawasan terhadap pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh orang-perseorangan, lembaga pengasuhan, rumah sakit, praktek-praktek

kebidanan, dan panti sosial pengasuhan anak. Penjelasan di atas dapat menghasilkan kesimpulan yaitu norma peraturan mengenai penegakan hukum terhadap pengangkatan anak secara ilegal bukan hanya bersifat represif (penindakan) namun juga bersifat preventif (pencegahan).

Proses penegakan hukum terhadap kasus pengangkatan anak secara ilegal tentunya harus diawali dengan penerimaan pengaduan bahwa telah terjadi nya kasus pengangkatan anak secara ilegal tersebut, maka kasus tersebut akan diproses oleh pihak kepolisian dan kemudian apabila telah memenuhi syarat maka kasus tersebut akan dilakukan pemanggilan dan penangkapan terhadap terduga pelaku pengangkatan anak secara ilegal tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka pengangkatan anak secara ilegal tersebut maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penyidikan tingkat II. Apabila barang bukti telah dinyatakan cukup oleh pihak kejaksaan maka kasus tersebut akan mulai diperiksa oleh pengadilan Negeri setempat dan akan siap untuk di sidangkan. Namun tentu bahwa penegakan tersebut tidak hanya terhenti di persidangan itu saja pada saat si pelaku sudah dikenakan sanksi, aparat penegak hukum akan memberikan proses lebih lanjut terhadap anak tersebut mengenai penanganan bagi keadaan tersebut. Hal ini akan dilanjutkan oleh UPTD PPA yang memiliki wewenang dalam hal ini agar anak tersebut juga mendapat hak yang seharusnya dia miliki setelah kasus ini terjadi.<sup>45</sup>

Hasil wawancara di atas memberikan kesimpulan bahwa dalam proses penegakan hukum terhadap kasus pengangkatan anak secara ilegal yang menjadi hal terpenting adalah diterimanya pengaduan terhadap kasus tersebut agar penegak hukum dapat memulai penyelidikan terhadap kasus tersebut untuk bisa dilakukan proses lebih lanjut terhadap kasus pengangkatan anak secara ilegal tersebut.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat kita lihat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tentang pengangkatan anak sehingga mereka melakukan pengangkatan anak dengan cara ilegal, beberapa

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan Staff Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi, Pada Tanggal 24 Mei 2021.

dari masyarakat juga menganggap terlalu susah cara untuk mengangkat anak jika mengikuti dari peraturan yang berlaku, karena tidak semua orang tua yang ingin mengangkat anak ini memiliki semua syarat-syarat yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang tersebut.

Masyarakat beranggapan jikalau mengangkat anak dengan proses adat dari tempat sang anak tersebut diangkat merupakan syarat yang sudah cukup untuk melakukan pengangkatan anak yang benar selama pihak orang tua dan keluarga kandung yang anak setuju, padahal jikalau kita melihat dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terdapat kalimat dalam suatu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat yang dalam artian adat tersebut masih mengalir dengan kental antara sesama tetangga dalam bermasyarakat, dalam masyarakat adat yang mengangkat anak pasti ada acara adat yang dilaksanakan oleh kepala adat yang mengundang masyarakat adat lainnya dan kehidupan anak angkat tersebut dapat disaksikan oleh masyarakat adat dan bahkan kepala adat setempat itu yang menjadi jaminan karena kehidupan masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat pasti memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat sehingga orang tua angkat akan bertanggung jawab, tetapi masyarakat yang ada di Kota Jambi tidak semua lagi yang masih menjunjung tinggi adat kebiasaan setempat, bahkan sesama tetangga saja ada yang tidak mengenal, tidak cukup hanya mengaku-akuan bahwa mengangkat anak yang mereka lakukan sudah berdasarkan adat kebiasaan setempat.

Jika kita melihat *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior* adalah hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah. Dalam asas ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengangkatan anak melalui adat setempat tidak memiliki kekuatan hukum, karena itu pengangkatan anak yang hanya melalui adat setempat tidak ada jaminan bahwa orang tua angkatnya akan selalu melakukan perbuatan yang terbaik bagi tumbuh kembang anak angkat mereka, oleh karena itu tidak cukup hanya melalui adat setempat tetapi juga dibutuhkan surat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak yaitu yang dikeluarkan berdasarkan penetapan pengadilan, kesejahteraan dan perlindungan yang diajukan kepada pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga dapat membuat orang tua angkat enggan untuk melakukan perbuatan yang merugikan sang anak dikemudian hari.

Penegakan hukum merupakan kegiatan yang menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah, sikap dan tindakan sebagai rangkaian mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup, dalam penjabaran di atas masih belum ditemukan keserasian antara hukum dengan masyarakat yang menjalankan.

#### **B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Di Kota Jambi**

Pengaturan Penegakan hukum pengangkatan anak secara ilegal telah dilakukan secara maksimal dan akan berjalan secara maksimal apabila dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2009 Tentang

Persyaratan Pengangkatan Anak. Namun dalam pelaksanaan masih dinilai sangat tidak maksimal sehingga pada faktanya masih banyak dapat ditemukan pengangkatan anak yang dilakukan secara ilegal dan tidak mendapatkan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

### **1. Hukumnya Sendiri**

Menurut BRIPKA Erka Verry menyatakan:

Apabila kita perhatikan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Pesyaratan Pengangkatan Anak yang mengatur untuk menjadi Calon Orang Tua Angkat (COTA) yang sudah mengatur secara jelas mengenai apa saja yang menjadi syarat untuk menjadi orang tua angkat. Jelas saya merasa apabila persyaratan itu sudah dilakukan dengan tepat dan jika dilakukan pengawasan secara rutin maka tidak akan bisa terjadi pengangkatan anak secara ilegal atau tanpa mengikuti Peraturan yang telah ditetapkan.<sup>46</sup>

Dari penjelasan yang dijelaskan di atas penulis menilai bahwa undang-undang dan peraturan hukum yang mengatur pengangkatan anak sudah memiliki pengaturan yang efisien dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pesyaratan Pengangkatan Anak. Namun hal ini sangat berbeda dengan pendapat dari Konsultan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi (UPTD PPA)

Dalam penerapan Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan beberapa peraturan pendukung lainnya telah mengatur apa saja yang menjadi sanksi maupun konsekuensi yang harus di terima bagi pelaku pengangkatan anak secara ilegal. Namun dalam Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Pesyaratan Pengangkatan Anak maupun Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak masih belum mengatur secara jelas mengenai penegakan hukum

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan Staff Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi, Pada Tanggal 04 Februari 2021.

terhadap pengangkatan anak secara ilegal melalui tindakan pencegahan. Hingga saat ini yang saya perhatikan adalah aparat penegak hukum masih belum menjadikan kejahatan pengangkatan anak secara ilegal ini merupakan kasus yang dianggap penting. Aparat penegak hukum hingga saat ini hanya akan menindaklanjuti suatu kasus pengangkatan anak secara ilegal apabila menerima laporan. Namun bagaimana akan menimbulkan apabila pengangkatan anak secara ilegal pada umumnya merupakan hasil kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, baik keluarga kandung maupun keluarga pengadopsi. Maka tentu akan sulit untuk mendapatkan laporan dalam kasus tersebut.<sup>47</sup>

Wawancara di atas menjelaskan bahwa Konsultan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Jambi menilai peraturan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih sangat sedikit yang menjelaskan secara tegas bagaimana tata cara dalam mengungkap atau mencegah terjadinya pengangkatan anak secara ilegal sehingga membuat penegak hukum sedikit kesulitan untuk memiliki wewenang mengungkap kasus tersebut walaupun aparat penegak hukum dan lembaga terkait tetap memiliki hak untuk mengawasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Jika kita perhatikan isi Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan: “Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengandilan.” Kalimat tersebut menurut penulis dapat menggiring opini masyarakat bahwa mereka dikasih kesempatan untuk memilih apakah mau melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum yang berlaku atau

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan Staff Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi, Pada Tanggal 10 Februari 2021.

berdasarkan kebiasaan setempat dan tanpa penetapan pengadilan, kurang ada ketegasan dalam kalimat tersebut.

## **2. Penegak Hukum**

Agar suatu hukum dapat berjalan secara efektif maka aparat penegak hukum tentu tidak dapat hanya bersikap diam. Tindakan yang dapat dilakukan aparat penegak hukum untuk mencapai efektifitas suatu hukum yaitu melalui tindakan preventif atau pencegahan dan tindakan represif atau menekan terjadinya kasus tersebut.

Namun dalam melakukan pelaksanaan yang sebenarnya dilapangan, para pihak yang memiliki kewenangan atau para pihak yang terkait sering menemukan beberapa kendala atau hambatan yang mengakibatkan pelaksanaan dari peraturan itu tidaklah dilaksanakan secara maksimal dan merata.

Menurut saya hal lain yang menjadi penyebab kurang efektifnya penegakan hukum terhadap kejahatan pengangkatan anak secara ilegal adalah para aparat penegak hukum maupun instansi lain yang bertanggungjawab di bidang tersebut masih memaklumi kejahatan pengangkatan anak secara ilegal apabila dikarenakan faktor ekonomi orangtua kandung dan tidak akan menjamin kebahagiaan anak apabila di asuh oleh orangtua kandung.<sup>48</sup>

Konsultan hukum di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak menyatakan:

Menurut saya jelas bahwa dalam penegakan hukum terhadap pengangkatan anak secara ilegal ini yang menjadi senjata utama adalah pengawasan secara rutin yang dilakukan pihak terkait atau lembaga terkait ke tiap-tiap rumah sakit mengenai bagaimana perkembangan angka kelahiran bayi di tiap-tiap rumah sakit. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang

---

<sup>48</sup>Wawancara dengan Staff Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi, Pada Tanggal 04 Februari 2021.

Perlindungan Anak yang mengatur bahwa pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, jadi memperkecil kemungkinan terjadinya pengangkatan anak secara ilegal.<sup>49</sup>

Hasil wawancara di atas penulis merasa bahwa belum adanya usaha maksimal baik secara preventif maupun represif dari aparat penegak hukum. Dalam hal penegakan hukum seharusnya aparat penegak hukum bergerak maupun bertindak lebih cepat dan tau menempatkan diri di dalam masyarakat agar mendapatkan informasi melalui terjun langsung kelapangan dari pada hanya harus menunggu laporan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam kejahatan pengangkatan anak secara ilegal melalui kesepakatan bersama antara keluarga kandung dan keluarga pengadopsi, namun tentu kesepakatan ini merugikan anak yang tidak bisa menentukan apapun keputusannya dalam kesepakatan tersebut.

Hanya satu peraturan Pemerintah yang memberikan kewenangan penegak hukum atau lembaga terkait untuk melakukan pengawasan dalam pengangkatan anak, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, namun seperti yang kita lihat bersama, bahkan saya sendiri sangat jarang sekali mendengar terjadinya pengawasan yang dilakukan lembaga-lembaga terkait yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tersebut. Menurut saya sejauh ini hanya itu Peraturan yang memberikan kewenangan untuk mencegah terjadinya pengangkatan anak secara ilegal, namun tidak dilaksanakan secara optimal oleh penegakan hukum atau lembaga terkait.<sup>50</sup>

Penjelasan tersebut menghasilkan kesimpulan dari penulis yang menilai bahwa kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum atau

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Ferdian Prakarsa, S.H, Konsultan Hukum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi, Pada Tanggal 30 April 2021.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Ferdian Prakarsa, S.H, Konsultan Hukum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi, Pada Tanggal 03 Mei 2021.

lembaga pengawasan terkait untuk mencegah terjadinya pencegahan pengangkatan anak secara ilegal masih sangat kecil, namun dengan keadaan demikian penegak hukum dan lembaga terkait tidak menggunakan secara efektif, ketentuan tersebut yang mengakibatkan usaha untuk melakukan pencegahan terhadap pengangkatan anak secara ilegal sangat sulit untuk dilakukan. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi dapat menjadi salah satu alasan tidak tegasnya penegak hukum dalam menjalankan perannya dengan anggapan selama perbuatan tersebut tidak mengancam nyawa sang anak atau perbuatan merugikan anak maka tidak ada aduan yang meskipun tidak menjadi masalah.

Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan: “Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial setempat atau Menteri.” Dalam pasal diatas pengangkatan anak juga merupakan suatu kasus yang merupakan aduan, sehingga jikalau pihak yang berwenang tidak mendapatkan aduan maka tidak dapatlah mereka bertindak sebagaimana seharusnya, dalam hal ini juga aparat penegak tidak dapat menangkap berita dari masyarakat dikarenakan masyarakat juga lebih bersikap cuek dengan anak dari orang lain, karena pengangkatan anak yang dilakukan dari sejak bayi maka hal itu juga membuat masyarakat di

lingkungan sekitar beranggapan bahwa bayi tersebut adalah anak angkat mereka.

Pengangkatan anak yang merugikan sang anak yang berakibat fatalah baru dapat naik kasus ke pihak kepolisian seperti hal yang mengancam jiwa, mengancam psiskis dan merugikan dalam hal seksualitas, padahal yang sebenarnya pengangkatan anak bukan berdasarkan penetapan pengadilan tersebut secara tidak langsung sudah membuat sang anak diposisi sebagai korban, anak tidak dapat memilih dan anak langsung dipisahkan dari orang tua angkat yang dalam artian anak langsung terputus hubungan darah dengan orang tua angkatnya.

### **3. Sarana Atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum**

Dalam teori efektivitas hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum kadang dinilai kurang penting untuk mencapai cita-cita hukum itu sendiri.

Mungkin dalam hal ini saran atau fasilitas yang dapat mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap pengangkatan anak secara ilegal lebih bersifat untuk pencegahan. Namun dalam hal itu pun belum ada wadah yang dapat dijadikan sebagai wadah yang berfungsi menampung maupun melakukan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa pengangkatan anak secara ilegal merupakan perbuatan kejahatan dan dapat dikenakan sanksi sehingga apabila hendak melakukan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukannya secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>51</sup>

Saya mengadopsi anak yang baru lahir di salah satu keluarga saya karena saya belum punya anak, saya mau melakukan adopsi anak karena disetujui oleh orang tua kandungnya, bahkan keluarga besar kami pun telah menyetujuinya. Saya berpikir bahwa ketika kedua

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan Staff Pegawai Rumah Sakit Bersalin Di Kota Jambi, Pada Tanggal 09 Februari 2021.

belah pihak sudah saling menyetujui maka anak tersebut sudah sah menjadi anak saya, saya juga membesarkannya dengan baik.<sup>52</sup>

Pada saat saya melakukan pengangkatan anak tersebut, saya tidak mengetahui sama sekali bahwa ada hukum yang mengatur mengenai pengangkatan anak tersebut bahkan sampai mengatur mekanisme pengangkatan anak, yang saya tahu ketika saya melakukan adopsi anak tersebut disaat orang tua kandungnya sudah setuju dan saya memberikan rasa terima kasih sesuai perjanjian maka itu akan aman dan tidak melanggar aturan yang ada.<sup>53</sup>

Berdasarkan wawancara di atas terlihat bahwa sangat belum merata sosialisasi atau pemahaman yang dimiliki masyarakat dalam aturan dan mekanisme yang perlu dilakukan. Hal ini lah yang membuat masyarakat merasa tidak perlu melakukan tahapan dalam melakukan pengangkatan anak secara baik dan benar.

#### **4. Faktor Masyarakat**

Faktor masyarakat pada dasarnya menjadi salah satu faktor utama yang dapat membuat suatu hukum dapat berjalan secara efektif.

Apabila kita perhatikan, masyarakat di daerah Kota Jambi jelas belum memahami mengenai bagaimana pelaksanaan maupun penegekan hukum dalam melakukan pengangkatan dan adopsi anak. Bahkan apabila dilihat dari beberapa kasus, banyak masyarakat yang masih memandang bahwa hal administrasi itu tidak terlalu penting namun yang penting adalah bagaimana orang tua angkat anak tersebut mengasuh anak tersebut. Padahal pentingnya pengangkatan anak secara sesuai peraturan tersebut adalah untuk menjamin apa saja yang menjadi hak anak tersebut dan apa saja yang menjadi kewajiban orangtua angkat si anak tersebut.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Salah Satu Orang Tua Angkat di Kota Jambi, Pada Tanggal 08 September 2021.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Salah Satu Orang Tua Angkat di Kota Jambi, Pada Tanggal 08 September 2021.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Staff Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi, Pada Tanggal 04 Februari 2021.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menilai bahwa masyarakat masih belum memahami mengenai pentingnya jaminan hukum dalam melakukan pengangkatan anak. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan bahwa karakter seseorang dapat berubah di kemudian hari namun apabila ada hukum yang menjaminkannya akan membuat orang tersebut untuk terus berusaha mematuhi hukum tersebut. Faktor masyarakat tersebut sebenarnya berkaitan dengan kurangnya tindakan pencegahan melalui sosialisasi terhadap masyarakat yang sangat jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum ataupun instansi di bidang tersebut, sehingga menimbulkan pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa tanpa melalui proses pengadilanpun masih dapat melakukan perbuatan pengangkatan anak yang mereka inginkan dengan cara memberikan berupa uang rasa terima kasih kepada ibu kandung sang anak angkat dan membayar semua biaya persalinan. Kemudian orang tua angkat tersebut jelas akan membuat sang anak angkat mereka jauh dari orang tua kandung mereka, karena banyak kasus yang terjadi bahwa sang ibu angkat pasti mengangkat anak bukan dari kalangan lingkungan dimana mereka tinggal sehingga anak angkat mereka kehilangan hak untuk mengetahui siapa orang tua kandung sang anak, dan hal tersebut dilakukan oleh orang tua angkat sang anak untuk menghindari jikalau terjadi suatu kejadian yang membuat sang orang tua kandung mengambil kembali anak angkat mereka.

Masih banyak masyarakat yang belum memahami peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak sehingga membuat masyarakat tidak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, yang berimbas pada tingkat kesadaran masyarakat masih kurang dan respon masyarakat ketika mengetahui tetangga mereka ada yang melakukan pengangkatan anak secara ilegal terkesan tidak mau ambil pusing dengan kehidupan pribadi orang lain.

Pola pikir dan perbuatan dari tindakan yang seperti ini yang membuat sang anak yang posisi sebagai korban tidak mendapatkan hak yang sebagai mana seharusnya.

## **5. Faktor Kebudayaan**

Faktor kebudayaan yang mencakup nilai-nilai kebudayaan yang mendasari hukum itu untuk berlaku di masyarakat, faktor ini mempunyai peran yang besar untuk mencapai kedamaian dimasyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk, dan mengerti bagaimana harus bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya untuk berhubungan dengan orang lain.

Budaya yang ada dimasyarakat saat ini masih kurang peduli terhadap sekitar apalagi yang terkait dengan urusan keluarga karena mereka menilai bahwa itu merupakan urusan pribadi setiap keluarga maka sangat sulit untuk aparat hukum untuk menerima laporan dan memulai penegakan hukum terhadap kasus pengangkatan anak secara ilegal. Begitu juga bagi aparat penegak hukum itu sendiri, untuk saat ini saya masih melihat aparat penegak hukum masih kurang serius terhadap kasus pengangkatan anak secara ilegal dan selalu mendahulukan usaha represif daripada preventif padahal hal itu sangat sulit mengingat kasus tersebut bukan merupakan kasus yang mudah untuk diungkap melainkan harus melalui cara yang panjang.

Menurut saya suatu nilai kebudayaan itu berkembang apabila telah timbulnya suatu kesadaran diri yang ada dalam masyarakat. Masyarakat akan sulit untuk merubah kebudayaan atau kebiasaan yang ada dalam pola masyarakat itu sendiri tanpa ada yang memulai memberitahu dan membudayakan nilai tersebut. Dalam hal ini penegak hukum harus mengutamakan pendekatan yang lebih membuat nyaman masyarakat itu sendiri seperti mengenalkan pentingnya bagaimana pentingnya hak-hak anak yang dimiliki keluarga kemudian baru mulai bisa memulai untuk memasukkan poin-poin penting dalam melakukan pengasuhan terhadap anak itu sendiri. Apabila itu sudah dimulai maka jelas akan sangat memudahkan aparat penegak hukum untuk memulai penegakan hukum terhadap kasus pengangkatan anak secara ilegal dikarenakan sudah banyak masyarakat yang mulai peduli dan mulai untuk berani melaporkan apabila menemukan kasus pengangkatan anak secara ilegal karena masyarakat sudah mengetahui bahwa ada hukum yang mengatur mengenai hal itu.<sup>55</sup>

Dalam wawancara tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan yaitu masyarakat merupakan titik awal yang utama dalam mengungkap dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pengangkatan anak secara ilegal tersebut, karena itu kasus menjadi tertutup dalam kehidupan masyarakat. Sosialisasi hukum terhadap masyarakat merupakan langkah yang paling efektif untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus pengangkatan anak secara ilegal.

Hal ini bertujuan agar masyarakat sadar bahwa pentingnya proses pengadilan terhadap pengangkatan anak secara ilegal, maka masyarakat akan berani melawan apabila mereka melihat terjadinya ketidaksesuaian hukum yang terjadi disekitar mereka. Kebiasaan masyarakat yang tidak peduli pada lingkungan sekitar secara tidak langsung sudah menjadi budaya dari pada masyarakat, karena berkembangnya teknologi

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan Bapak Ferdian Prakarsa,S.H, Konsultan hukum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi, Pada Tanggal 12 Juni 2021.

mengakibatkan masyarakat beralih fokus dan tidak terlalu memperdulikan masyarakat sekitar karena mereka bisa mendapatkan informasi hanya melalui media sosial tanpa harus bercengkrama dengan kehidupan masyarakat yang menjadi tetangga mereka, hal tersebutlah yang dapat mengakibatkan aparat penegak hukum tidak mendapat informasi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan Hukum Pidana terhadap pengangkatan anak secara ilegal di Kota Jambi belum tegak atau belum terlaksana sebagaimana mestinya. Pada saat ini banyak sekali pengangkatan anak yang terjadi tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang, bahkan dilakukan tanpa melalui putusan pengadilan, dan masyarakat masih banyak yang belum memahami bahkan belum mengetahui tentang proses pengangkatan anak yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Kendala yang terutama dalam melakukan pengangkatan anak di Kota Jambi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia adalah:
  - 1) Kurangnya perhatian dan pengawasan secara rutin dari aparat penegak hukum yang dalam hal pengangkatan anak secara ilegal.
  - 2) Minimnya sarana dan fasilitas.
  - 3) Belum meratanya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tata cara pengangkatan anak yang semestinya.

#### **B. Saran**

Agar penegakan hukum terhadap kasus pengangkatan anak secara ilegal dapat dilakukan secara efektif penulis merasa perlu memberikan saran:

1. Aparat penegak hukum dan lembaga terkait harus bergerak lebih cepat dalam menangani kasus pengangkatan anak secara ilegal. Dalam hal ini aparat penegak hukum tidak hanya menunggu menerima laporan namun

juga melakukan pemeriksaan dan pengawasan seperti yang dijelaskan dalam Bab VI Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terutama ditempat-tempat yang memungkinkan dilakukan pengangkatan anak secara ilegal, salah satunya rumah sakit bersalin.

2. Pemerintah harus lebih mengupayakan pencegahan terjadinya pengangkatan anak secara ilegal. Dalam hal ini pemerintah harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi dan lebih memberi pemahaman akan pentingnya kepastian hukum dalam menjamin kegiatan pengangkatan anak. Sosialisasi hukum tersebut merupakan langkah yang paling efektif karena masalah utama dari penegakan hukum terhadap kasus pengangkatan anak secara ilegal yaitu tidak diterimanya laporan dari korban maupun pihak lain, dengan adanya sosialisasi tersebut akan meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap bahayanya kasus pengangkatan anak secara ilegal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, PT. Ghalia, Bandung, 1986.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 1988.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Ctk Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010.
- H.Ahmad Kamil & Fauzan, H.M, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Moleong Lexi J, *Motodera Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Karya, Bandung, 2006.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Cet. Kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2002.
- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- R. Surbukti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1974.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.
- Jhon M. Echols & Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1981, hlm. 13.

## B. Jurnal/Karya Ilmiah

- Dwi Putri Melati, “Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 09 Nomor 09, 2015.  
<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/586>
- Jatmiko Winarno, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak”, *Jurnal Independent* 1 Volume 1, 2013,  
<http://journal.unisla.ac.id/pdf/116122013/Jatmiko%20W.pdf>.
- Mashuril Anwar, M. Ridho Wijaya, “Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2019. Retrieved from  
<https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/76>
- Novianti, “Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Sebagai Kejahatan Lintas Batasnegar”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, 2014.  
<http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/3312>
- Sherly Livinus, Mety Rahmawati, “Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus: Penganiayaan Anak Adopsi Di Hotel Le Meridien Jakarta Pusat Oleh Cw)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume I, 2013.  
<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2141>
- Siti Nurhikmah, Sofyan Nur, “Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)”, *PAMPAS: Jurnal OF Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1, 2020.  
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8278>.
- Sukirno, Siti dan Jumadi, “Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 6, Nomor 2, 2018.  
<http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/850418>.
- Surjanti, “Akibat Hukum Dan Sanksi Pidana Pengangkatan Anak Secara Illegal”, *Jurnal YUSTITIABELEN*, Volume I, 2015.  
<http://www.jurnal-unita.org/index.php/yustitia/article/view/54>
- Yanis Maladi, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen”, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, 2010.  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5%q=eksistensi+hukum+adat&oq=#d=gs\\_qabs%u=%23p%3D54DS07zv5HIJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5%q=eksistensi+hukum+adat&oq=#d=gs_qabs%u=%23p%3D54DS07zv5HIJ)

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
- , *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- , *Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.
- , *Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Anak*. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.
- , *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kesejahteraan Anak*. Nomor 4 Tahun 1979 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- , *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
- , *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*
- , *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengangkatan Anak*. Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 1979.
- , *Peraturan Menteri Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak*. Peraturan Menteri No 110 Tahun 2009.

### D. Internet/Website

<https://kbbi.web.id/illegal>

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/>

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RvdiPnqIadgJ:core.ac.uk/download/pdf/11723424.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id>

<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/illegal.html>

<http://bloghakperlindungananak.blogspot.com/2016/08/apa-pengertian-tentang-hak-perlindungan.html>.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>  
[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YtsdbFYNI8UJ:www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YtsdbFYNI8UJ:www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id).

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:j7n4Ro76WXUJ:prints.umm.ac.id/39219/3/BAB%2520II.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

[https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/0d6bd9bee04901755c4fcff8914d41f.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/0d6bd9bee04901755c4fcff8914d41f.pdf),

<https://www.indoworx.com/kejahatan-internet/>

<https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/11/10/jenis-cybercrime-berdasarkan-motif-dan-aktivitasnya/>